

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara berkewajiban melayani setiap warga negara dan penduduknya, untuk memenuhi hak dan kebutuhan dasarnya, dalam kerangka pelayanan publik yang merupakan amanat Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dengan membangun kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan publik yang dilakukan oleh penyelenggara pelayanan publik.¹

Menurut Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik, menjelaskan bahwa pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan, sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang

¹ Dahlan Thaib, *Implementasi Sistem Ketatanegaraan Menurut UUD 1945*, (Yogyakarta: Liberty, 1993), h. 67.

disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik.² Pelayanan yang diberikan kepada masyarakat dan penegakan hukum, dilakukan dalam upaya untuk menciptakan pemerintahan yang lebih baik, bersih, dan efisien guna meningkatkan kesejahteraan serta menciptakan keadilan dan kepastian hukum, bagi seluruh warga negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.

Sebelum reformasi, penyelenggara negara dan pemerintahan diwarnai dengan praktik *maladministrasi* seperti terjadinya korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN). Dimana praktik tersebut hampir menggerogoti setiap sendi birokrasi, termasuk dalam pelayanan publik, sehingga sangat mutlak diperlukan reformasi birokrasi penyelenggaraan negara pemerintahan demi terwujudnya pemerintahan yang bersih dan penyelenggaraan negara yang baik (*Good Governance*). Pengawasan pelayanan yang diselenggarakan oleh penyelenggaraan negara dan pemerintahan, merupakan

² Undang- undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik.

unsur yang sangat penting dalam upaya menciptakan *Good Governanc* tersebut.³ Hal itu merupakan implementasi prinsip demokrasi yang perlu dikembangkan dan diaplikasikan guna mencegah dan menghapuskan penyalahgunaan wewenang oleh aparatur penyelenggaraan negara dan pemerintah.

Dalam upaya meningkatkan pelayanan publik serta penegakan hukum, diperlukan keberadaan lembaga pengawas eksternal yang secara efektif untuk mengontrol tugas penyelenggara negara dan pemerintahan. Oleh karena itu, dibentuklah lembaga negara Ombudsman Republik Indonesia, sebagai pengawasan eksternal birokrasi pelayanan publik, untuk memperhatikan aspirasi yang berkembang di masyarakat. Lembaga tersebut dibentuk berdasarkan Undang-undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman

³ Setiajeng Kadarsih, *Tugas dan wewenang ombudsman Republik Indonesia dalam pelayanan publik menurut UU No. 37 Tahun 2008*, Jurnal Dinamika Hukum, Vol 10 No. 2 (Mei 2010) Fakultas Hukum Universitas Jendral Sudirman, h. 1.

Republik Indonesia yang disahkan dalam rapat paripurna DPR RI pada tanggal 7 Oktober 2008.⁴

Awal mula lahirnya lembaga Ombudsman Republik Indonesia ini pertama kali melalui Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 2000, yang pada saat itu dikenal dengan nama Komisi Ombudsman Nasional. Perubahan nama tersebut mengisyaratkan bahwa Ombudsman tidak lagi berbentuk komisi negara yang bersifat sementara, akan tetapi lembaga negara yang bersifat permanen.

Dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia, menegaskan bahwa Ombudsman adalah lembaga negara yang mempunyai wewenang mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik, yang diselenggarakan oleh penyelenggara negara dan pemerintahan baik di pusat maupun di daerah termasuk yang diselenggarakan oleh Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), Badan Hukum Milik Negara (BHMN), dan Badan Swasta

⁴ M. Makhfudz, *Hukum Administrasi Negara*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2013), h. 132.

atau perseorangan yang diberi tugas menyelenggarakan pelayanan publik tertentu.⁵

Tugas dan wewenang Ombudsman Republik Indonesia adalah sebagai lembaga pengawasan yang keberadaannya dapat mengontrol tugas penyelenggaraan pelayanan publik dan penegakan hukum. Lembaga Ombudsman Republik Indonesia menangani pengaduan pelayanan publik, dimana dalam menjalankan tugas dan wewenangnya, terbebas dari campur tangan kekuasaan lainnya, dan bekerja berdasarkan laporan masyarakat untuk menelusuri permasalahan pelayanan dan suatu lembaga hukum yang melakukan *maladministrasi* dalam penyelenggaraan pelayanan publik.

Maladministrasi adalah perilaku atau perbuatan melawan hukum, melampaui wewenang, menggunakan wewenang untuk tujuan lain dari yang menjadi tujuan tersebut, termasuk kelalaian atau pengabaian kewajiban hukum dalam penyelenggaraan pelayanan publik yang

⁵ Undang-undang Nomor 37 Tahun 2008 Tentang Ombudsman Republik Indonesia.

dilakukan oleh penyelenggara negara dan pemerintahan yang menimbulkan kerugian materil dan/atau immaterial bagi masyarakat dan orang perseorangan.⁶ Dari laporan tersebut Ombudsman berhak melakukan investigasi terhadap perbuatan aparat yang di laporkan atau dikeluhkan. Atas dasar hasil investigasi, Ombudsman lalu mengeluarkan rekomendasi.

Menurut kajian *fiqh siyarah* keberadaan lembaga pengawas dalam penyelenggaraan pelayanan publik dinilai sangat penting, hal ini didasarkan kepada perintah Al-Qur'an surat Ali-Imran ayat 104 yang berbunyi:

وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ ۗ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ

Dan hendaklah ada diantara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang

⁶ Muhammad Adiguna Bimasakti, *Penyelesaian Sengketa di Ombudsman dan di Pengadilan Mengenai Ganti Kerugian Dalam Pelayanan Publik*, Jurnal Hukum Peratun Vol.2 No 2 (Agustus 2019), Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin, h. 221.

ma'ruf dan mencegah dari yang munkar, merekalah orang-orang yang beruntung (Q.S.Al Imran 104).⁷

Ayat tersebut mengajak untuk berbuat kebaikan dan memerintahkan kepada yang *ma'ruf*, yaitu sesuatu yang telah diketahui kebaikannya menurut syariat dan akal, dan melarang kepada kemungkaran, yaitu segala sesuatu yang telah diketahui keburukannya dari segi syariat maupun akal. Hal ini menunjukkan bahwa Ombudsman merupakan lembaga negara yang keberadaannya cukup penting dalam sistem ketatanegaraan, karena mengemban misi untuk melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pelayanan publik yang menjadi salah satu tugas utama negara atau pemerintah.

Pada dasarnya, pembentukan Ombudsman Republik Indonesia, sangat erat kaitannya dengan keluhan masyarakat terhadap ketidakpuasan pelayanan yang diberikan oleh lembaga pelayanan publik. Dimana dalam praktiknya, masih

⁷ Yayasan Penyelenggara Penterjemah Al- Qur'an Departemen Agama RI, *Al- Qur'an dan Terjemahannya* (Semarang: Diponegoro, 2012), h. 62.

sering terjadi penyimpangan atau penyelewengan dalam penyelenggaraan pelayanan publik tersebut yang dapat menyebabkan keresahan dan kerugian di kalangan masyarakat secara luas. Oleh karena itu, tujuan dibentuknya Ombudsman adalah untuk mencegah para penguasa menyalahgunakan wewenangnya dan membantu penguasa menjalankan kinerjanya, secara efektif dan efisien, serta mendorong penyelenggara negara untuk selalu mempertahankan akuntabilitas dan kejujuran.⁸ Namun, masih banyak yang tidak mengetahui tugas, kedudukan, dan kewenangan Ombudsman sebagai lembaga pengawas pelayanan publik di Indonesia. Padahal keberadaan lembaga Ombudsman ini diharapkan dapat memperbaiki dan meningkatkan kualitas pelayanan publik sehingga berjalan dengan baik, sesuai dengan Undang-undang yang berlaku, dan menciptakan keadilan dan kesejahteraan bagi masyarakat.

⁸ Nabila Firstia Izzati, *Ombudsman Sebagai Lembaga Pengawas Pelayanan Publik Di Indonesia*, Jurnal SASI, Vol. 26. No. 2 (April-Juni, 2020) Universitas Indonesia, h. 182.

Berdasarkan penjelasan di atas, penulis ingin meneliti dan membahas lebih jauh dalam sebuah penelitian yang dituangkan dalam bentuk skripsi mengenai **“Tinjauan *Fiqh Siyasah* Terhadap Kedudukan Dan Kewenangan Ombudsman Republik Indonesia Dalam Mengawasi Penyelenggaraan Pelayanan Publik (Studi Analisis UU Nomor 37 Tahun 2008 Tentang Ombudsman Republik Indonesia)”**

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan Latar Belakang Masalah, dapat ditarik rumusan masalahnya adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Kedudukan dan Kewenangan Ombudsman Republik Indonesia Dalam Mengawasi Penyelenggaraan Pelayanan Publik Menurut UU RI No. 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia?
2. Bagaimana Tinjauan *Fiqh Siyasah* Terhadap Kedudukan dan Kewenangan Ombudsman Republik Indonesia Dalam Mengawasi Penyelenggaraan Pelayanan Publik Menurut

UU RI No. 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia?

C. Fokus Penelitian

Pada permasalahan di atas, bahwasannya penulis membahas hanya fokus pada Tinjauan *Fiqh Siyasah* Terhadap Kedudukan dan Kewenangan Ombudsman Republik Indonesia Dalam Mengawasi Penyelenggaraan Pelayanan Publik (Analisis UU Nomor 37 Tahun 2008 Tentang Ombudsman Republik Indonesia).

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang ada, maka tujuan penelitian yang dikehendaki dalam penelitian adalah:

1. Untuk Mengetahui Kedudukan Dan Kewenangan Ombudsman Republik Indonesia Dalam Mengawasi Penyelenggaraan Pelayanan Publik Menurut UU RI No. 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia.
2. Untuk Mengetahui Tinjauan *Fiqh Siyasah* Terhadap Kedudukan Dan Kewenangan Ombudsman Republik Indonesia Dalam Mengawasi Penyelenggaraan Pelayanan

Publik Menurut UU RI No. 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia.

E. Manfaat /Signifikansi Penelitian

Berdasarkan tujuan di atas, maka manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan pengetahuan ilmiah dan diharapkan dapat digunakan sebagai bahan komparatif untuk penelitian selanjutnya di masa yang akan datang.
- b. Memberikan pembahasan tentang apa yang diharapkan dapat digunakan oleh almamater sebagai konsep pengembangan keilmuan khususnya dalam bidang Hukum Tata Negara.

2. Manfaat Praktis.

Menambah wawasan bagi penulis dan masyarakat tentang kedudukan dan kewenangan Ombudsman, sebagai bahan pertimbangan untuk penyempurnaan metode

penelitian lanjutan, dan memberikan gambaran yang informatif bagi peneliti selanjutnya.

F. Penelitian Terdahulu yang Relevan

Dasar-dasar dan acuan yang berupa teori-teori atau temuan-temuan melalui hasil berbagai penelitian sebelumnya merupakan hal yang sangat perlu dan dapat dijadikan sebagai data pendukung. Salah satu data pendukung yang menurut penulis perlu dijadikan bagian tersendiri adalah penelitian terdahulu yang relevan dengan permasalahan yang sedang dibahas dalam penelitian ini. Dalam hal ini, fokus penelitian terdahulu yang dijadikan acuan adalah terkait dengan kedudukan dan kewenangan Ombudsman dalam mengawasi pelayanan publik. Oleh karena itu, penulis melakukan kajian terhadap beberapa hasil penulisan berupa skripsi.

Untuk kesamaan dalam penelitian ini, penulis melakukan penelusuran terhadap penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian ini. Adapun beberapa sumber yang penulis temukan, penelitian tersebut adalah :

No	Nama penulis/ judul/ perguruan tinggi/ tahun	Substansi Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1.	Skripsi Novita Sari yang berjudul “Tinjauan Fikih Siyasah terhadap peran Ombudsman Republik Indonesia perwakilan Jawa Timur dalam menangani dugaan <i>maladministrasi</i> tentang penyelenggaraan pelayanan publik (periode 2017)”. Fakultas Syariah dan Hukum, Program Studi Hukum Tata Negara, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel. ⁹	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dalam skripsi tersebut membahas mengenai bagaimana peran Ombudsman Republik Indonesia perwakilan Jawa Timur dalam menangani dugaan <i>maladministrasi</i> dalam penyelenggaraan pelayanan publik dan ditinjau	Persamaan dalam penelitian ini adalah sama-sama membahas peran Ombudsman tentang penyelenggaraan pelayanan publik.	Perbedaannya penelitian ini yaitu berfokus pada kedudukan dan kewenangan Ombudsman Republik Indonesia dalam mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik (studi analisis UU No 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman RI)

⁹ Novita Sari, “Tinjauan Fikih Siyasah terhadap Peran Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Jawa Timur dalam Menangani Dugaan Maladministrasi tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik (Periode 2017)”. (Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, 2018), h.13.

		berdasarkan <u>fikh</u> <u>siyasah</u> .		ditinjau dari <i>fiqh</i> <i>siyasah</i> .
2.	Skripsi Muh.Rachdian Rakasiwi yang berjudul “Tinjauan Hukum kewenangan lembaga Ombudsman Republik Indonesia (ORI) sebagai lembaga pengawas penyelenggara pelayanan publik di Provinsi Sulawesi Selatan”. Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Alauddin Makassar. ¹⁰	Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tentang bagaimana kedudukan hukum kewenangan serta efektifitas peran lembaga Ombudsman Republik Indonesia khususnya dalam hal ini perwakilan Sulawesi Selatan dalam menjalankan fungsi pengawasan pada pelayanan	Persamaan penelitian ini adalah sama-sama membahas peran Ombudsman tentang penyelenggaraaan pelayanan publik.	Perbedaannya penelitian ini berfokus pada kedudukan dan kewenangan Ombudsman Republik Indonesia dalam mengawasi penyelenggaraaan pelayanan publik (studi analisis UU No 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman RI)

¹⁰ Muh.Rachdian Rakasiwi, “*Tinjauan Hukum Kewenangan Lembaga Ombudsman Republik Indonesia (ORI) sebagai Lembaga Pengawas Penyelenggara Pelayanan Publik di Provinsi Sulawesi Selatan*”, (Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar, 2017), h.5.

		publik sebagai salah satu lembaga non-struktural di Indonesia.		ditinjau dari <i>fiqh siyasah</i> .
3.	Skripsi Shinta Mariza S yang berjudul “Fungsi pengawasan Ombudsman Republik Indonesia dalam peningkatan pelayanan publik bidang pendidikan di Kota Makassar”. Fakultas Universitas Hasanuddin, ¹¹	Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis bagaimana Ombudsman melaksanakan fungsi pengawasan dalam peningkatan pelayanan publik yang lebih di fokuskan pada bidang pendidikan di kota Makassar.	Persamaan dalam penelitian ini adalah sama-sama membahas peran Ombudsman tentang penyelenggaraan pelayanan publik.	Perbedaannya penelitian ini ialah berfokus pada kedudukan dan kewenangan Ombudsman Republik Indonesia dalam mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik (studi analisis UU No 37 Tahun 2008 tentang

¹¹ Shinta Mariza S, “Fungsi Pengawasan Ombudsman Republik Indonesia dalam Peningkatan Pelayanan Publik Bidang Pendidikan di Kota Makassar”, (Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Hasanuddin.), h.

				Ombudsman RI) ditinjau dari <i>fiqh</i> <i>siyasah</i> .
--	--	--	--	--

G. Kerangka Pemikiran

Untuk dapat memahami skripsi ini yang berjudul **“Tinjauan *Fiqh Siyasah* Terhadap Kedudukan Dan Kewenangan Ombudsman RI Dalam Mengawasi Penyelenggaraan Pelayanan Publik (Studi Analisis UU Nomor 37 Tahun 2008 Tentang Ombudsman Republik Indonesia)”** maka perlu dijelaskan beberapa penjelasan yang ada dalam skripsi ini, sebagai berikut:

1. *Fiqh Siyasah*

Kata *fiqh* berasal dari *faqaha-yafqahu-fiqhan*. Secara bahasa, *fiqh* berarti yaitu “pemahaman yang mendalam” menurut Imam al-Tirmidzi yang dikutip oleh Amir syarifuddin, mengatakan bahwa “*fiqh* tentang sesuatu” berarti mengetahui hati seseorang secara mendalam.¹²

¹² Muhammad Iqbal, *FIQH SIYASAH: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam* (Jakarta: PRENAMEDIA GROUP, 2014), h. 2.

Kata *fiqh* secara leksikografis berarti mengetahui dan memahami, suatu istilah yang digunakan khususnya dalam bidang hukum agama. Dari pengertian tersebut dapat dipahami bahwa *fiqh* merupakan pengetahuan mengenai hukum Islam yang bersumber dari Al-Qur'an dan as-sunnah, yang disusun oleh mujtahid melalui jalan penalaran dan ijtihad.¹³

Kata “*siyasah*” dari kata *sasa*’ berarti pengaturan, administrasi, mengurus, juga pemerintahan, politik serta pembuatan kebijakan. Pengertian linguistik ini berarti bahwa tujuan dari *siyasah* yaitu untuk mengatur, mengurus, juga membuat kebijakan tentang sesuatu yang bersifat politis dalam rangka menghadapi sesuatu.¹⁴ Sebagai ilmu ketatanegaraan Islam, *fiqh siyasah* berbicara tentang siapa sumber kekuasaan, siapa pelaksana kekuasaan, apa dasar kekuasaan, serta bagaimana menggunakan kekuasaan untuk kekuasaan menjalankan

¹³ Wahyu Abdul Jafar, *Fiqh Siyasah Dalam Perspektif Al-Qur'an Dan Al-Hadits*, Jurnal Pemerintahan dan Politik Islam, Vol. 3, No. 1 (Januari 2018) IAIN Bengkulu, h. 20.

¹⁴ Muhammad Iqbal, *kontekstualisasi Doktrin...* h. 3.

kekuasaan yang diberikan kepadanya, pelaksana kekuasaan bertanggung jawab atas kekuasaan.¹⁵

Secara terminologi *fiqh* merupakan pengetahuan tentang hukum menurut syara, yang mengakui tindakan yang dilakukan dalam dalil-dalil yang diambil atas dasar Al-Qur'an juga As-sunnah atau hukum khusus.¹⁶ Hal lain ditemukan pula pada pernyataan Abu Wahhab Khallaf yang menyatakan objek pembahasan ilmu *siyasah* ialah pengaturan dan perundang-undangan yang dituntut oleh hal ihwal kenegaraan dari segi persesuaiannya dengan pokok-pokok agama juga realisasi kemaslahatan manusia serta memenuhi kebutuhannya. Dari gambaran di atas jelaslah bahwa *fiqh siyasah* merupakan bagian dari pemahaman ulama mujtahid tentang hukum syariat yang berhubungan dengan permasalahan kenegaraan.¹⁷

¹⁵ Muhammad Iqbal, *Kontekstualisasi Doktrin...* Jilid II, h. 5.

¹⁶ Sayuthi Pulungan, *Fiqh Siyasah, Ajaran, Sejarah, dan Pemikiran* (Yogyakarta: Penerbit Ombak, 2014), h. 21.

¹⁷ Ahmad Djazuli, *Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-Rambu Syariah* (Jakarta: PREMEDIA GROUP, 2018), cet ke-7, h. 30.

Ruang lingkup *Fiqh Siyasah* dibagi menjadi 3 bagian :

- a. Politik perundang-undangan (*siyasah dusturiyyah*)
- b. Politik luar negeri (*siyasah dauliyyah/siyasah kharijiyyah*)
- c. Politik keuangan dan moneter (*siyasah maliyyah*).¹⁸

Oleh karena itu, dalam pembahasan skripsi ini, *fiqh siyasah dusturiyyah* akan menjadi acuan penulisan skripsi ini. *Siyasah dusturiyyah* merupakan bagian dari *fiqh siyasah* yang membahas hukum negara. Bagian ini juga membahas tentang konsep konstitusi (Undang-undang dasar suatu negara dan sejarah lahirnya peraturan perundang-undangan suatu negara), peraturan perundang-undangan (cara membuat Undang-undang), lembaga demokrasi, terutama pilar-pilar penting peraturan perundang-undangan. Selain itu, penelitian ini membahas tentang konsep negara hukum di *siyasah*, hubungan antara

¹⁸ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah, Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam* (Jakarta : PREMEDIA GROUP, 2014), h. 15.

pemerintah juga warga negara, serta hak warga negara untuk dilindungi.¹⁹

Masalah *fiqh siyasah dusturiyyah* merupakan hubungan antara pemimpin di satu pihak dengan rakyat juga lembaga yang ada di masyarakat di lain pihak. Tentu saja cakupan pembahasannya sangat luas. Oleh sebab itu, dalam *fiqh siyasah dusturiyyah* biasanya hanya sebatas membahas peraturan dan Undang-undang yang diperlukan oleh urusan negara dalam hal sesuai dengan prinsip-prinsip agama, mewujudkan kepentingan manusia dan memenuhi kebutuhan.²⁰

Pada kajian *fiqh siyasah*, kekuasaan legislasi atau legislatif disebut juga dengan *al-sulthah al-tasyri'iyah*, yaitu kekuasaan pemerintahan Islam untuk membuat dan menetapkan Undang-undang. Menurut Islam, tidak seorang pun berhak memutuskan hukum apa yang berlaku bagi umat Islam. Dalam wacana *fiqh siyasah*,

¹⁹ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah...* jilid 49, h. 177.

²⁰ Ahmad Djazuli, *Fiqh Siyasah, Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-rambu Syariah* (Jakarta: PREMEDIA GROUP, 2004), cet ke- 7, h. 47.

istilah *al-sulthah al-tasyri'iyah* digunakan untuk menyebut salah satu kewenangan atau kekuasaan pemerintah Islam yang mengatur masalah negara, selain kekuasaan eksekutif (*al-sulthah al-tanfidziyah*). Kekuasaan yudikatif (*al-sulthah al-qadha'iyah*). Dalam konteks ini, kekuasaan legislatif (*al-sulthah al-tasyri'iyah*) berarti dalam Islam kekuasaan pemerintah Islam untuk menetapkan Undang-undang yang akan diberlakukan dan dilaksanakan oleh rakyat menurut ketentuan yang diturunkan Allah SWT dalam syariat Islam. Dengan demikian unsur-unsur legislatif dalam Islam meliputi:

- a. Pemerintah sebagai pemegang kekuasaan untuk menetapkan hukum yang akan diberlakukan dalam masyarakat Islam.
- b. Masyarakat Islam yang akan melaksanakannya.
- c. Isi peraturan atau hukum itu sendiri yang harus sesuai dengan nilai-nilai dasar syariat Islam.

Dengan kata lain, dalam *al-sulthah al-tasyri'iyah*, pemerintah menjalankan tugas *Siyasah Syar'iyah*nya untuk membentuk suatu hukum-hukum yang akan diberlakukan dalam masyarakat Islam untuk kemaslahatan umat Islam sesuai dengan ruh ajaran Islam.²¹

2. Kewenangan

Kewenangan merupakan hak dan kekuasaan yang dipunyai untuk bertindak atau melakukan sesuatu.²² Selain itu, kewenangan juga bisa diartikan sebagai kekuasaan terhadap segolongan orang-orang tertentu atau kekuasaan terhadap sesuatu dibidang pemerintahan.²³

3. Ombudsman Republik Indonesia

Ombudsman Republik Indonesia adalah lembaga negara yang mempunyai wewenang mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik yang diselenggarakan oleh Badan Usaha Milik Negara, Daerah, dan Badan

²¹ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah, Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam* (Jakarta: PREMEDIsA GROUP, 2014), h. 187-188.

²² *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Kelima*

²³ Setiajeng Kadarsih, *Tugas dan wewenang ombudsman Republik Indonesia dalam pelayanan publik menurut UU No. 37 Tahun 2008.....* h, 179.

Hukum Milik Negara serta Badan Swasta atau Perseorangan yang diberi tugas menyelenggarakan pelayanan publik tertentu yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara atau anggaran pendapatan daerah.²⁴

4. Pelayanan publik

Pelayanan publik merupakan kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik.²⁵

H. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian dan Pendekatan Penelitian

- a. Jenis penelitian yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif, Penelitian ini merujuk

²⁴ Pasal 1 Ayat 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2008 Tentang Ombudsman Republik Indonesia

²⁵ Undang- undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik

kepada buku, Undang-undang, jurnal, atau sumber data lain yang sesuai dengan pokok bahasan.

- b. Pendekatan penelitian yang penulis gunakan adalah pendekatan yuridis normatif, yaitu pendekatan dengan menggunakan ketentuan perundang-undangan (*statute approach*) yang berkaitan dengan isu hukum yang dihadapi sehingga hasil dari telaah tersebut merupakan suatu argumen untuk memecahkan isu.²⁶

2. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini dengan cara literatur atau studi kepustakaan, yaitu dengan menelaah dan meneliti buku-buku dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Tinjauan *Fiqh Siyasah* Terhadap Kedudukan Dan Kewenangan Ombudsman RI Dalam Mengawasi Penyelenggaraan Pelayanan Publik, kemudian dianalisis agar tergambar secara jelas.

3. Sumber Data

²⁶ Djulaika dan Devi Rahayu, *Buku Metodologi Hukum*, (Surabaya: Scopindo Media pustaka, 2019), h. 32.

Dalam penelitian ini penulis, menggunakan dua sumber data, yaitu:

- a. Data primer adalah data yang menjadi bahan utama dalam suatu penelitian yang mempunyai kekuatan mengikat seperti peraturan perundang-undangan. Dalam penelitian ini menggunakan Undang-undang RI No.37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia.
- b. Data sekunder adalah data yang bersifat sebagai pendukung untuk memperkuat data utama. Data tersebut diperoleh dari buku-buku, jurnal, artikel, skripsi dan yang ada relevansinya dengan masalah yang sedang diteliti.²⁷

4. Teknik Analisis Data

Penelitian ini menggunakan analisis data deskriptif kualitatif. Analisis data ini adalah upaya yang dilakukan dengan cara menyajikan, menjelaskan masalah yang diteliti secara sistematis, faktual dan akurat untuk

²⁷ Jonaedi Efendi dan Jhony Ibrahim, *Metode Penelitian Nomatif dan Empiris*, (Jakarta:Kencana, 2020) Cet ke-3, h.172.

memperoleh suatu kesimpulan mengenai masalah yang diteliti.²⁸

5. Pedoman Penulisan

Dalam penelitiannya, penulis berpedoman kepada aturan penulisan yang sudah ditetapkan, beberapa pedoman tersebut antara lain :

- a. Buku Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Syariah “Universitas Islam Negeri Sutan Maulana Hasanuddin Banten” Tahun 2021.
- b. Untuk Penulisan Ayat Al-Qur’an, dilakukan dengan cara mengutip dari Al-Qur’an dan terjemahannya, yang di terbitkan oleh Departemen Agama.
- c. Untuk Penulisan Hadits, Penulis Mengutip dari buku aslinya atau buku yang memuat hadits tersebut.

I. Sistematika Pembahasan

²⁸ Burhan Mungin, *Analisis Data Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), h.5.

Sistematika yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari 5 bab, dan masing-masing bab terdiri dari sub-sub bab yaitu sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan, yang berisikan mengenai: Latar Belakang Masalah, Perumusan Masalah, Fokus Penelitian, Tujuan Penelitian, Manfaat/ Signifikansi, Penelitian Penelitian Terdahulu yang Relevan, Kerangka Pemikiran, Metode Penelitian dan Sistematika Pembahasan.

BAB II Konsep *Fiqh Siyasah*, yang berisikan mengenai: Pengertian *Fiqh Siyasah*, Ruang Lingkup dan Objek kajian *Fiqh Siyasah*, Kedudukan *Fiqh Siyasah* dan Sistem Pengawasan menurut *Fiqh Siyasah*.

BAB III Gambaran Umum Tentang Ombudsman Republik Indonesia, yang berisikan mengenai: Pengertian Pelayanan Publik, Asas-asas Pelayanan Publik, Pengawasan Pelayanan Publik, Pengertian Ombudsman, Sejarah dan Latar Belakang

Pembentukan Ombudsman, Dasar Hukum Ombudsman, Tujuan Ombudsman, Tugas dan Fungsi Ombudsman, serta Alur Penyelesaian laporan/ pengaduan kepada Ombudsman.

BAB IV Analisa dan Pembahasan, yang berisikan mengenai: Analisis Kedudukan dan Kewenangan Ombudsman Republik Indonesia Dalam Mengawasi Penyelenggaraan Pelayanan Publik Menurut UU No. 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia dan Tinjauan *Fiqh Siyasa* Terhadap Kedudukan dan Kewenangan Ombudsman Republik Indonesia Dalam Mengawasi Penyelenggaraan Pelayanan Publik Menurut UU No. 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia.

BAB V Penutup, terdiri dari Kesimpulan dan Saran.

